

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MOTOR PADA
PERUSAHAAN MULTI FINANCE CABANG KOTA TERNATE**

(Studi Kasus di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Ternate)

JURNAL



Oleh

**Aisyah Humairah Alhadar
01011411077**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE
2018**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MOTOR PADA
PERUSAHAAN MULTI FINANCE CABANG KOTA TERNATE
(Studi Kasus di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota
Ternate)**

Aisyah Humairah Alhadar, Mardia Ibrahim, Amin Muhammad

Aisyahalhadar6524@gmail.com

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KHAIRUN

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu melakukan penelitian secara langsung dengan melihat realita yang terjadi di lapangan terutama yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kredit Motor Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Kota Ternate belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dari segi formil maupun materil, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Motor Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Kota Ternate lebih bersifat sepihak, karena pada perjanjian tersebut tidak disebutkan secara detail tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak debitur tetapi lebih bersifat penunjukkan sepihak dari PT. Adira Dinamika Multifinance. Bentuk dan isi perjanjian yang terlalu sederhana membuka peluang terjadinya wanprestasi, karena hak maupun kewajiban kedua belah pihak terutama pihak pertama yaitu PT. Adira Dinamika Multifinance tidak diuraikan secara rinci didalam surat perjanjian tersebut.

Penelitian ini bertujuan: Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit motor pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Kota Ternate. Kedua, untuk mengetahui penerapan Hukum Perjanjian menurut KUHPerdara terhadap Perjanjian Kredit Motor Pada PT. Adira Dinamika Multifinance apabila terjadi Wanprestasi.

KATA KUNCI : PERJANJIAN SEPIHAK

A. Latar Belakang

Perusahaan pembiayaan atau multifinance di indonesia diperkenalkan pada tahun 1974, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tentang Perizinan Usaha Laising (sewa guna usaha). PT Adira Dinamika Multifinance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Pada saat itu pertumbuhan dan perkembangan usaha masih berjalan merangkap serta jumlah perusahaan masih sedikit, setelah deregulasi pada tahun 1984 usaha dibidang multifinance kian berkembang hal ini seiring dengan semakin meningkatnya Perusahaan

Pembiayaan atau Multifinance yang hadir dengan harapan dapat memberikan bantuan pengembangan bagi masyarakat Indonesia dengan memberikan permodalan usaha kredit jasa berupa uang dan barang.

Pemberi kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dan penerima sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui dilapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur dalam hal ini Bank dan Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian kredit itu perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan antara debitur dan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi keduanya.

Dalam menjalankan Perusahaan Pembiayaan atau Multifinance biasanya pihak perusahaan menggunakan perjanjian kredit prosonal loan dengan masalahnya, sehingga berdasarkan perjanjian standar yang isinya telah ditetapkan oleh pihak perusahaan pembiayaan multifinance yang dituangkan dalam konsep perjanjian tertulis yang ditulis tanpa membicarakan isinya dengan debitur, kemudian disiapkan dalam bentuk formulir perjanjian dan sejumlah aturan addendum atau aturan tambahan yang disiapkan dalam bentuk konsep perjanjian dengan klausul yang telah ditetapkan oleh kreditur.¹

Kreditur memiliki kewajiban memberikan barang dengan hak menerima pembayaran sedangkan debitur berhak menerima barang dari kreditur dan berkewajiban melakukan pelunasan atas hutang tersebut. Pada dasarnya pemberian kredit sepeda motor belum diatur secara tegas dalam KUHPerduta.

Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Pada dasarnya pemberian kredit sepeda motor belum diatur secara tegas dalam KUHPerduta meskipun demikian, asas yang berkaitan dengan kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak didalam sistem hukum perdata di Indonesia, yaitu para pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apapun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sedangkan pasal 1320 KUHPerduta mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Denga demikian, sepanjang perjanjian kredit motor yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan KUHPerduta, maka perjanjian itu mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

¹ <https://adira.co.id/sekilas-adira-finance/diakses> pada tanggal 11 april 2018

PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Kota Ternate adalah salah satu bagian dari sekian banyak Perusahaan yang ada di Kota Ternate bergerak di Bidang Pembiayaan atau Multifinance. Sebagai perusahaan yang menyediakan barang kepada debitur atau nasabah dalam bentuk kredit tentunya sama sebelum melakukan pemberian barang pihak perusahaan harus menyiapkan pelaksanaan perjanjian kredit yang tentunya isinya telah disetujui sepenuhnya oleh nasabah (*debitur*) dan perjanjian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak perusahaan selama ini.

Proses pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Kota Ternate melalui tahapan-tahapan yang tidak sedikit diantaranya calon nasabah (*debitur*) diberikan permohonan kredit yang harus di isi oleh nasabah (*debitur*) pihak perusahaan melakukan wawancara dan memberikan persyaratan sebagai bentuk pelengkapan administrasi, setelah disetujui oleh pihak nasabah (*debitur*), pihak perusahaan menyiapkan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh pihak perusahaan selaku kreditur dan pihak nasabah selaku debitur, sehingga proses tahapan pelaksanaan kredit telah dianggap selesai barang tersebut dapat diserahkan kepada nasabah (*debitur*).

Pelaksanaan kredit yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Ternate tentu saja tidak selalu berjalan baik sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaannya pihak perusahaan harus hati-hati, dapat bersikap bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat dan wajib memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian kredit yaitu prinsip kepercayaan, tegang waktu, resiko, prestasi atau objek kredit. Masalah kredit macet yang sering terjadi diperusahaan PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Ternate yaitu kredit kendaraan roda dua (*motor*).

Masalah yang sering hadir di PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Ternate dimana terjadi konflik antara nasabah (*debitur*) dan pihak perusahaan (*kreditur*) contohnya nasabah (*debitur*) terlambat pembayaran kredit motor yang merupakan kewajiban cicilan setiap bulan kepada pihak perusahaan (*kreditur*), sehingga seringkali tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan (*kreditur*) adalah barang (*motor* sebagai objek perjanjian kredit tersebut langsung disita oleh kreditur tanpa ada surat pemberitahuan peringatan terlebih dahulu karena menganggap telah terjadi wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya yang telah tertuan dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Dalam kajian hukum sesuatu perjanjian harus dipenuhi oleh baik pihak yang melakukan perjanjian saat perjanjian itu dilaksanakan, dan apabila terdapat kesalahan diantara perjanjian itu maka yang bertanggungjawab adalah orang atau pihak yang melanggar perjanjian tersebut dan sebaliknya apakah perjanjian kredit yang dilakukan pihak nasabah (*debitur*) dan pihak perusahaan (*kreditur*) telah

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian yaitu KUHPerdara dan Asas-Asas dalam perjanjian.²

Kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang, akan tetapi jika dilihat secara mendalam akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh bagaimana perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Ternate untuk itu penulis mengangkat masalah ini dengan judul “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MOTOR PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE CABANG TERNATE (STUDI KASUS PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE CABANG TERNATE)**”.

Pengertian Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Di Indonesia sendiri, perjanjian baku juga dikenal dengan istilah “perjanjian standar”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata standar berarti suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan kata baku berarti tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan.

Dalam perjanjian baku, model, rumusan dan ukuran yang dijadikan patokan atau pedoman telah dibakukan sehingga tidak dapat diganti atau diubah lagi. Semuanya telah dicetak dalam bentuk formulir yang didalamnya dimuat syarat-syarat baku. Oleh karena perjanjian baku tersebut dibuat sepihak maka hanyalah pihak lain yang hanya menerima perjanjian tidak tertutup kemungkinan dirugikan sebab ia sulit dan tidak memahami isi perjanjian dalam waktu singkat.³

Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Dalam perjanjian baku juga terdapat ciri-ciri atau karakteristik yang harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Perkembangan kebutuhan masyarakat kini menginginkan adanya efisiensi dan efektivitas kerja. Karena lahir dari kebutuhan akan kebutuhan efisiensi serta efektivitas kerja, maka bentuk perjanjian baku ini pun memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh perjanjian yang lain pada umumnya, antara lain perjanjian baku dibuat salah satu pihak saja dan tidak melalui suatu bentuk perundingan, isi perjanjian telah distandarisasi, klausula yang ada didalamnya biasanya merupakan klausul yang telah menjadi kebiasaan secara luas dan berlaku secara terus menerus dalam waktu yang lama.

² Mulhadi. SH., M.H.Hum. *Hukum Perusahaan: bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers 2017, hlm.25.

³ Prodjodikoro, Wrijono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, hlm.8.

Selain itu, Mariam Daarus Badruzaman mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku yaitu:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekiniminya) kuat;
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannyadebitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertulis (tertulis);
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif;

Berdasarkan rumusan perjanjian baku yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum, maka dapat dirumuskan perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang dibuat oleh salah satu pihak kemudian disodorkan oleh pihak lain untuk disetujui.

Bisa diambil bahwa kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Dalam satu perjanjian, dikenal adanya azas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Maksud azas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apa pun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Atau dengan pengertian lain azas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dalam satu perjanjian, pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian tersebut, karena ketentuan dari pasal-pasal yang mengaturnya, boleh disingkirkan dari pihak yang membuat suatu perjanjian.⁴

1. Unsur-Unsur Perjanjian

a. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subjek perjanjian tersebut. Subjek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Ada persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian, atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan *bargaining* atau tawar menawar diantara keduanya, hal ini biasa disebut dengan azas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan, tipuan, dan kehakiman.

⁴ Buana press, *Kitab undang-undang hukum perdata, Burgerlijk Wetboek/BW, 2014*, hlm 376

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subjek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu, para pihak terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak yang lain hal tersebut adalah merupakan hak, dan begitupun sebaliknya.

e. Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan dibuat dalam suatu akta maka akta tersebut bisa dibuat secara autentik maupun *underhands*. Akta yang dibuat secara autentik adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan para pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Suatu perjanjian tentang isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut pasal 1338 KUHPerdara ayat satunya menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih rumusan yang diberikan yang diberikan tersebut hendak memperlihatkan bahwa suatu perjanjian adalah :

- a. Suatu perbuatan
- b. Antara sekurangnyanya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang)
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

2. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian :

A. Syarat Subjektif

1. Adanya kesepakatan (*toesteming* atau izin) kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pengertian sesuai disini adalah pernyataannya, karena

⁵ Firman Floranta Adonara, SH, MH. *Aspek-aspek hukum perikatan*, Bandung, 2014, hlm 111

kehendak itu tidak dapat dilihat / diketahui orang lain. kehendak atau keinginan yang disimpan dalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, ia dapat pula dicapai dengan tanda-tanda apa saja yang dapat menerjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu pihak yang menawarkan (melakukan *offerte*) maupun pihak menerima penawaran tersebut. Dengan demikian maka yang menjadi alat pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.⁶

Dalam hukum positif Belanda, juga yurisprudensi maupun doktrin, teori yang dianut adalah teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) dengan sedikit koreksi *ontvangstheorie* (teori penerimaan). Maksudnya, penerapan teori pengetahuan secara mutlak. Sebab lalu lintas hukum menghendaki formalitas yang kaku sehingga *vernemingstheorie* yang dianut. Karena jika menunggu sampai mengetahui secara langsung ada jawaban dari pihak lawan (*ontvangstheorie*), diperlukan waktu yang lama.⁷

Momentum terjadinya perjanjian adalah pada saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditur dan debitur. Akan tetapi adakalanya tidak ada persesuaian kehendak antara pernyataan dan kehendak.⁸

2. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Pada dasarnya, setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum dalam hal ini adalah membuat perjanjian. Dalam ketentuan 1329 KUHPerdara yang menyatakan “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Orang-orang yang melaksanakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran sudah dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah menikah. Orang yang berwenang tidak melakukan perbuatan hukum adalah :

- a. Anak dibawah umur (*minderjarigheid*)
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Istri

Akibat hukum bagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum diatur dalam pasal 1331 KUHPerdara dan pasal 1446 KUHPerdara, yaitu:

- Pasal 1331 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

⁶ Ibid hlm 76

⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta : Kencana 2015) hlm 285

⁸ Op., cit., hlm 80

“Oleh karena itu, orang-orang dalam pasal lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang mereka buat dalam hal kuasa itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan, dan perempuan yang bersuami”.

- Pasal 1446 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

Perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang berada dibawah pengampunan adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan dan pengampunannya. Perikatan yang dibuat oleh orang perempuan yang bersuami dan oleh orang-orang yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, hanyalah batal demi hukum, sekadar perikatan-perikatan tersebut melampaui kekuasaan mereka”.⁹

B. Syarat Objektif

1. Adanya objek perjanjian (*onderwerp derovereenskmt*)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian) prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur, prestasi terdiri dari perbuatan positif dan negatif, prestasi terdiri atas :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPerdara)

Beberapa ketentuan didalam KUHPerdara yang mengatur tentang objek perjanjian, yaitu :

- Pasal 1332 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :
“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.
- Pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :
“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.
- Pasal 1334 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :
“Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.¹⁰

2. Adanya kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Dalam pasal 1320 KUHPerdara, tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak*). Di dalam pasal 1337 KUHPerdara, hanya

⁹ Ibid hlm 84-85

¹⁰ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers 2014) hlm. 155.

disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹¹

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan pada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada keberatan, perjanjian tersebut dianggap sah. Adapun apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Permasalahan hukum akan timbul jika perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan mengenai royalties atau jangka waktu lisensi, tidak dapat dituntut ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnisnya. Karena menurut teori kontrak yang klasik belum terjadi kontrak, mengingat besarnya royalties dan jangka waktu perjanjian merupakan hal essential dalam suatu perjanjian.

Beberapa putusan pengadilan di Indonesia tidak menerapkan asas itikad baik dalam proses negosiasi, karena menurut teori klasik jika suatu perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu, maka belum ada suatu perjanjian sehingga belum lahir suatu perikatan yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Akibatnya, pihak yang di rugikan karena percaya pada janji-janji pihak lawannya tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut ganti rugi.

Negara yang menganut sistem *common law*, seperti di Amerika Serikat, pengadilan menerapkan doktrin untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan karena percaya dan menaruh pengharapan (*reasonably relied*) terhadap janji-janji yang diberikan lawannya dalam tahap pra kontrak (*preliminary negotiation*).

¹¹ Ibid hlm 161

Tipe Penelitian

Penelitian ini yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian normatif empiris (*applied normative law*) yaitu perilaku nyata warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif atau implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT Adira Multi Finance Cabang Kota Ternate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang diadakan untuk memperhatikan faktor-faktor dan gejala yang ada dan keterangan-keterangan serta mendapatkan kebenaran terhadap praktek-praktek yang sedang berlangsung.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer (*Primary Data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan yang berupa hasil wawancara dengan pihak perusahaan.
- b. Data Sekunder (*Secondary Data*) yaitu: data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama, dan terdiri dari buku-buku, literatur-literatur, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data terdiri atas:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Suatu studi yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka seperti buku, literatur, dan jurnal ilmiah serta makalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Studi lapangan (*Field Research*)

Diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan pihak yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Teknik Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data skunder kemudian diolah secara kuantitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu untuk menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahannya yang ada hubungannya dengan masalah ini.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) hlm 37

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Multi Finance Cabang Kota Ternate

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan syarat yang telah disepakati para pihak, sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang isinya yang ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Perjanjian merupakan dimana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang harus dijalankan dengan berdasarkan pada asas itikad baik. Selain terletak pada hati sanubari manusia, itikad baik dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum (perjanjian) harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan keadilan, yang berarti bahwa para pihak harus menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat berupa melakukan sesuatu yang melanggar isi perjanjian ataupun tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan tuntutan perjanjian. Akan tetapi apabila ditafsirkan secara lebih luas, maka perbuatan yang merugikan pihak lain dapat juga berupa kelalaian dalam perumusan bentuk dan isi perjanjian yang tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.¹³

PT Adira Dinamika Multi Finance adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang kredit kendaraan motor baik dengan cara tunai (cash) atau kredit dan terdapat 23 orang karyawan yang bekerja dengan baik di bidang administrasi, penjualan, maupun dilapangan. PT Adira Dinamika Multi Finance merupakan kantor cabang yang ada di Kota Ternate sedangkan kantor pusat berada di Jakarta. Penjualan sepeda motor pada PT Adira Dinamika Multi Finance dengan menggunakan sistem kredit perlu digunakan sebuah perjanjian, dimana perjanjian ini memudahkan masyarakat Kota Ternate sehingga masyarakat tidak merasa berat untuk membayar kendaraan bermotor secara tunai. PT Adira Dinamika Multi Finance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹⁴ Untuk mendirikan PT Adira Dinamika Multi Finance pengusaha diwajibkan untuk memiliki ijin usaha. Untuk dapat memiliki ijin usaha harus mengajukan permohonan dengan melengkapi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri dan Koperasi No.34/KP/II/1980. Adapun yang menjadi syarat tersebut adalah :

- a. Permohonan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- b. Permohonan harus menentukan salah satu kegiatan kredit dengan angsuran atau sewa sebagai kegiatan usaha
- c. Perusahaan harus berbentuk badan hukum yang berdasar hukum yang berlaku di Indonesia

¹³ Kartini dan Gunawan Widjaja, opcit. Hlm 27

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ary Wiguna tanggal 28 mei 2018 di PT. Adira Dinamika Multi finance

- d. Direksi atau penanggung jawab perusahaan dan seluruh pengurus perusahaan adalah Warga Negara Indonesia
- e. Modal perusahaan atau saham perusahaan seluruhnya milik Warga Negara Indonesia
- f. Mempunyai kantor tetap di Indonesia yang beralamat jelas
- g. Perusahaan harus memperkerjakan seorang tenaga ahli di bidangnya
- h. Tidak memperkerjakan tenaga kerja atau tenaga ahli warga Negara asing, kecuali atas rekomendasi Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Negara
- i. Dalam hal diperlukannya asuransi maka penutupannya harus dilakukan pada perusahaan asuransi nasional yang berkedudukan di Indonesia.¹⁵

Tata cara pendirian perusahaan pembiayaan dapat didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK012/2006). Kemudian dalam pasal yang sama ayat (2) dinyatakan bahwa persyaratan pendirian perusahaan pembiayaan konsumen sebagai berikut :

- a) Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia; atau
- b) Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (patungan)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2018 dengan Bapak Ary Wiguna selaku bagian Sales Service Distribution (BMMSD) perjanjian kredit kendaraan bermotor pada PT Adira Dinamika Multi Finance dituangkan dalam bentuk perjanjian standar maka proses pembuatannya juga mudah, yaitu apabila ada yang mengajukan permohonan perjanjian kredit untuk jenis kendaraan tertentu, contoh calon debitur yang ini mengajukan kredit kendaraan bermotor hanyalah mengajukan aplikasi kredit angsuran untuk cara pembayarannya. Pihak ketiga selaku penjual akan meneruskannya pada perusahaan pembiayaan yang telah bekerjasama dengan produk yang dijual. Dari sana, hanya tinggal menuntaskan kewajiban untuk membayar uang muka. Mengenai uang muka yang harus dibayar calon debitur berkisar antara 30% sampai 40% dari jumlah harga kendaraan tersebut. Beserta angsuran tiap bulannya. Besarnya uang muka tersebut.¹⁶

Perusahaan atau lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank atau lembaga keuangan bukan bank lainnya yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan. Sama seperti bank dan lembaga resmi lainnya, mekanisme mengenai perusahaan pembiayaan telah diketahui negara dan sudah diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan pada umumnya, lembaga keuangan seperti bank akan memberikan dana cair kepada para calon debitur. Lain halnya dengan perusahaan pembiayaan.

¹⁵ Nurmina dkk., "Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Sarana Niaga Abadi dalam Kaitan dengan KUHPerdara", S1 Fakultas Ilmu Hukum, Unkhair, 2009, hlm.36.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ary Wiguna tanggal 28 mei 2018 di PT. Adira Dinamika Multi finance

Ketika mengajukan kredit ke lembaga ini, tidak akan mendapat dana cair, melainkan persetujuan perusahaan untuk membiayai kredit barang, dana tunai dibayarkan perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga tempat melakukan transaksi pembelian.

PT Adira Dinamika Multi Finance sebagai badan usaha yang sejak tahun 1990 telah berfungsi sebagai lembaga perkreditan untuk kendaraan sepeda motor yang telah melayani pemberian kredit kepada masyarakat di Kota Ternate. Terdapat beberapa syarat penjualan kredit yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan diantaranya :

- a. Menyerahkan fotocopy KTP calon debitur
- b. Menyerahkan slip gaji (bagi pegawai negeri sipil)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga
- d. Rekening listrik
- e. Menyetujui semua ketentuan yang ada dalam surat perjanjian kredit motor. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan penandatanganan akta perjanjian kredit motor dibawah tangan, antara penandatangan surat perjanjian, surat persyaratan tentang cessie, data debitur, surat pernyataan debitur, berita acara serah terima motor tarik, surat kuasa penarikan, dan surat kuasa menjual kendaraan.
- f. Bersedia membayar uang muka yang telah ditetapkan pihak perusahaan¹⁷

Setelah surat perjanjian ditandatangani, kedua belah pihak, maka timbullah suatu perikatan diantara mereka yang memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Mudahnya calon pelanggan memperoleh fasilitas kredit sepeda motor pada PT Adira Dinamika Multi Finance tidak hanya menjadi pendorong tingginya jumlah permintaan kredit sepeda motor dikalangan masyarakat melainkan juga potensial menjadi penyebab terjadinya kredit macet. Resiko kredit macet terjadi pada PT Adira Dinamika Multi Finance disebabkan oleh pihak pelanggan beberapa faktor penyebabnya antara lain :

1. Pindah domisili
2. Atas nama saja
3. Sepeda motor hilang
4. Sepeda motor diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pihak dealer

Beragamnya faktor penyebab terjadinya kredit macet pada PT Adira Dinamika Multi Finance sebagaimana penulis sebutkan diatas tentunya menjadi masalah tersendiri bagi pihak perusahaan yang belum bisa diatasi hingga sekarang.

Menurut penulis, apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat pada perjanjian kredit sebelum melakukan eksekusi barang debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi. Untuk itu kreditur harus menggunakan debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur

¹⁷ Ibid

harus melakukan somasi terlebih dahulu agar debitur memenuhi prestasinya.

Dari data yang terkumpul setelah penulis mengadakan wawancara pada tanggal 29 Mei 2018 dengan Bapak Ary Wiguna selaku bagian Sales Service Distribution (BMSSD) hak dan kewajiban dari pihak perusahaan dan pihak debitur sebagai berikut :

- a. Hak pihak Perusahaan (PT Adira Dinamika Multi Finance)
 1. Berhak untuk menahan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang diperjualbelikan sebagai jaminan selang angsuran belum dibayar lunas
 2. Berhak atas pembayaran uang denda sebagai akibat keterlambatan pembayaran yang harusnya dilakukan tepat pada waktu yang diperjanjikan.
 3. Berhak untuk menarik kembali kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian kredit, apabila pihak debitur melanggar ketentuan dan tidak melakukan pembayaran angsuran yang sebagaimana telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
- b. Kewajiban pihak Perusahaan (PT Adira Dinamika Multi Finance)
 1. Menyerahkan kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian kredit kepada debitur pada saat pembayaran uang muka.
 2. Menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian dalam hal ini yang diserahkan adalah BPKB-nya.
- a. Hak Pihak Debitur
 1. Debitur berhak atas menyerahkan kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian setelah debitur membayar uang muka terlebih dahulu.
 2. Debitur berhak menerima penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor setelah angsuran yang terakhir dibayar lunas oleh debitur.
- b. Kewajiban Pihak Debitur
 1. Membayar angsuran sepeda motor sesuai dengan isi perjanjian kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
 2. Menanggung seluruh resiko atas kendaraan bermotor tersebut, sejak kendaraan diserahkan kepada pihak debitur.
 3. Debitur tidak boleh memindah tangankan objek perjanjian kepada pihak ketiga selama perjanjian masih berlangsung.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis bersama Bapak Ary Wiguna selaku bagian Sales Service Distribution (BMSSD) tanggal 29 Mei 2018. Isi perjanjian kredit kendaraan bermotor yang dituangkan dalam bentuk tulisan baik dengan akta bawah tangan pada umumnya berisi tentang :

1. Tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit motor
2. Jumlah angsuran dan berapa kali angsuran tersebut harus dibayar oleh debitur.

3. Jangka waktu untuk tiap-tiap angsuran
4. Penjelasan mengenai jenis barang serta keadaan barang
5. Harga barang apabila dibeli secara tunai
6. Cara pembayaran angsuran tidak dengan tunai
7. Tanda tangan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian diatas materai, minimal Rp. 6000,00.

Bentuk perjanjian kredit motor tidak sesuai dengan sistem terbuka yang dianut dalam buku III KUHPerdara mengenal adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1). Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjiannya. Dalam hal ini dapat diketahui menurut sistem terbuka yang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian maka bentuk perjanjian kredit pada dasarnya adalah bebas. Namun dalam prakteknya, perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT Adira Dinamika Multi Finance selalu dituangkan dalam bentuk tertulis akta dibawah tangan yaitu dalam bentuk standar sehingga dalam perjanjian ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

Menurut penulis, masalah yang paling umum terjadi adalah masalah penunggakan pembayaran angsuran dari pihak debitur. Hal ini ditegaskan bahwa jika debitur membayar angsuran namun tidak tepat pada waktunya, maka pihak perusahaan diijinkan mendatangi debitur untuk menagih tunggakan tersebut. Dan dalam hal perlihan hak secara penuh dalam perjanjian kredit motor terjadi jika debitur telah membayar angsuran sepeda motor guna melunasi harga barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sedangkan mengenai masalah resiko siapa yang harus menanggung biaya apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi adalah debitur itu sendiri.

Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Multi Finance Cabang Kota Ternate

Sebelum membahas mengenai wanprestasi, maka terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber pada perjanjian, maupun Undang-Undang, sedangkan wanprestasi merupakan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan di perikatan. Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau bisa dapat dikatakan prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang berupa :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Memenuhi prestasi sebagian

c. Terlambat memenuhi prestasi¹⁸

Sedangkan menurut Subekti, wujud dari wanprestasi dikategorikan sebagaimana diatas ditambah dengan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dengan maksud dan keinginan para pihak. Suatu kontrak atau perjanjian selalu mencantumkan tentang hak dan kewajiban pihak-pihak dalam kontrak dituangkan dalam bentuk kalimat larangan. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam berupa empat hal yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi sebagaimana dalam perjanjian
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai sebagaimana diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁹

Hasil wawancara penulis dengan pihak debitur bernama Fahmi Reza yang beralamat di kelurahan salahuddin tabahawa ternate. Sesuai isi perjanjian tersebut, bahwasanya fahmi mengajukan kredit sepeda motor Honda Revo Fit pada tanggal 12 Mei 2016 dengan cicilan angsuran selama 18 bulan atau satu tahun lebih. Uang muka yang harus dibayar sebesar Rp. 1.500.000 dengan angsuran tiap bulan mencapai Rp. 1.337.000 uang yang harus dibayar oleh pihak debitur.²⁰

Setelah pembayaran 14 bulan berjalan baik tanpa ada faktor atau kendala, namun tepatnya pada bulan ke 15 tidak berjalan dengan baik, debitur mengalami tunggakan pembayaran berturut-turut yaitu pada bulan ke 15 diberi peringatan / somasi dimaksudkan agar pihak debitur membayar angsuran tepat pada waktunya. Tepat pada bulan ke 16 debitur dinyatakan lalai atau dalam keadaan wanprestasi. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (*aamaning*) dan biasa juga disebut dengan somasi. Dalam somasi inilah pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur.

Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan dalam isi perjanjian itu sendiri. Hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.

Dengan lewatnya jangka waktu seperti yang dimaksud dalam surat peringatan, sementara debitur belum melaksanakan kewajibannya maka saat itulah dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Terjadinya wanprestasi didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Dengan lewatnya waktu tersebut tetapi

¹⁸ R.M Suryodiningrat. 1985. *Azas-Azas Hukum Perikatan*. Bandung : Tarsito, hlm 12

¹⁹ Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa, hlm 22

²⁰ Wawancara dengan Fahmi Reza pada tanggal 10 Mei 2018 dirumahnya yang beralamat di kelurahan salahuddin

hak dan kewajiban belum dilaksanakan, maka sudah dikatakan wanprestasi.

Waktu terjadinya wanprestasi sulit ditentukan ketika didalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak dan kewajiban harus sudah dilaksanakan. Bentuk prestasi yang berupa “tidak berbuat sesuatu” mudah sekali ditentukan waktu terjadinya wanprestasi, yaitu pada saat debitur melaksanakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan itu. Sehingga pihak perusahaan mengeluarkan surat peringatan pertama atau SP I . pada bulan ke 17 belum ada itikad baik dari debitur untuk membayar angsuran tersebut sehingga dikeluarkannya surat peringatan SP II dan pada bulan ke 18 dinyatakan jatuh tempo sehingga tanpa mengeluarkan SP III , pihak perusahaan langsung menarik kendaraan motor yang menjadi obyek dalam perjanjian tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPer, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dalam memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa :

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi
3. Ganti rugi saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi²¹

Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan atas tiga alasan yaitu :

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa
2. Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu :

1. Syarat Materil, yaitu adanya kesengajaan berupa :
 - a. Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga merugikan kerugian pada pihak lain
 - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat Formil, yaitu peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu pendek. Biasanya peringatan (*sommatie*) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari pengadilan yang membuat proses verbal tentang pekerjaan itu, atau juga

²¹ Buana Press Opcit, hlm 366

cukup dengan surat tercatat asalkan jangan sampai dengan mudah dipungkiri si debitur.²²

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.²³ Dalam setiap perjanjian. Dewasa ini kegiatan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan (multi finance) selalu saja mendapatkan masalah dengan konsumen yaitu terjadi penunggakan angsuran salah satunya kredit motor yang terjadi di PT Adira Dinamika Multi Finance akibatnya kendaraan tersebut disita oleh pihak perusahaan (kreditur), dengan alasan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati secara bersama.

Namun mekanisme dalam mewujudkan perjanjian yang baku sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata yaitu, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut penulis, dalam perjanjian yang terikat diwajibkan perjanjian tersebut wajib menganut azas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan.

Suatu perjanjian dalam hukum perjanjian wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan dan atau karena kelalaian para pihak namun sebelum meninjau wanprestasi ada baiknya terlebih dahulu kita mengenal apa yang dimaksud prestasi. Menurut Pasal 1238 KUPerdata yang menyatakan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan **surat perintah** atau dengan sebuah **akta sejenis** itu telah dinyatakan lalai, atau demi **perikatan sendiri**, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditentukan. Dalam suatu perjanjian pihak-pihak yang bertemu saling mengungkapkan janjinya masing-masing dan mereka sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam perikatan untuk melaksanakan sesuatu.

Pelaksanaan sesuatu itu merupakan sebuah prestasi yaitu yang dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang (kreditur menyerahkan barang kepada debitur dan debitur menyerahkan uangnya kepada kredtur).
2. Berbuat sesuatu (karyawan mengerjakan pekerjaan dan perusahaan membayar upahnya).
3. Tidak berbuat sesuatu (karyawan tidak bekerja ditempat lain selain diperusahaan tempatnya sekarang bekerja)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Fahmi Reza Permohonan Pengajuan Kredit pada tanggal 10 Mei 2018 selaku debitur mengatakan bahwa penunggakan pembayaran angsuran sepeda motor di PT Adira Dinamika Multi Finance biasanya disebabkan oleh beberapa faktor adapun

²² Ibid hlm 49

²³ Firman Flontara, op.cit hlm 62

faktor yang mendorong debitur melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :

a. Ekonomi

Pihak debitur biasanya merasa terbebani dengan angsuran yang harus dibayar setiap bulan karena debitur masih mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

b. Debitur pergi

Dalam hal ini debitur pergi karena merasa bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan angsuran/ merasa takut apabila pihak kreditur akan melaporkan kepada pihak yang berwajib.²⁴

Menurut hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2018 dengan Bapak Ary Wiguna selaku bagian Sales Service Distribution (BMSSD), masalah yang timbul dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di PT Adira Dinamika Multi Finance tidak hanya masalah penunggakan pembayaran angsuran saja, tapi juga terjadinya pemindah tangan objek yaitu perjanjian kredit kendaraan bermotor kepada pihak ketiga.

Menurut pendapat penulis, suatu perjanjian kredit dalam bentuk apapun, berarti kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Namun dalam kenyataan yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Terjadinya wanprestasi didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan lewatnya waktu tersebut tetapi hak dan kewajiban belum dilaksanakan maka sudah dapat dikatakan wanprestasi.

Menurut hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2018 dengan Bapak Ary Wiguna selaku bagian Sales Service Distribution (BMSSD), mengenai wanprestasi yang paling umum terjadi dalam praktek adalah masalah pembayaran angsuran sepeda motor selama 2 bulan berturut-turut maka sesuai dengan pasal yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama. Maka pihak kreditur atas kuasanya berhak datang untuk menagih kepada pihak debitur. Namun dalam prakteknya, apabila debitur terbukti tidak melunasi angsuran sepeda motor selama tiga kali berturut-turut maka pihak kreditur yang menyewakan memberikan surat peringatan bagi debitur untuk segera melunasi tunggakan tersebut.

Dengan surat peringatan pihak debitur belum bisa melunasi angsuran tersebut, maka pihak kreditur selaku perusahaan berhak datang langsung kerumah pihak debitur untuk menagih tunggakan angsuran. Apabila pihak debitur belum mempunyai uang untuk melunasi maka pihak perusahaan berhak mengajukan permohonan bahwa debitur akan melunasi tunggakan dalam jangka waktu maksimal 7 hari atau 1 minggu.

Dengan adanya pengajuan permohonan untuk melunasi tunggakan angsuran, maka pihak perusahaan harus hak dari debitur, dan pihak perusahaan tidak bisa langsung menarik sepeda motornya sampai batas

²⁴ Wawancara dengan Fahmi Reza pada tanggal 10 Mei 2018 dirumahnya yang beralamat di kelurahan salahuddin

waktu yang ditentukan oleh debitur, karena itu sudah termasuk dalam surat perjanjian.

Meskipun kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian tersebut sudah ditarik oleh pihak perusahaan, maka pihak debitur diberikan hak untuk menebus kembali kendaraan yang sudah ditarik dalam waktu yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan, serta debitur diwajibkan melunasi semua angsuran yang belum dilunasi ditambah dengan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan.

Dari uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa sumber pokok dari permasalahan adalah terjadinya kemacetan pembayaran angsuran dari pihak debitur meskipun larangan-larangan itu sudah dijelaskan sebelumnya, pada saat perjanjian itu mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Tentang masalah resiko dalam perjanjian kredit motor, sesuai dengan praktek yang ada di PT Adira, mengenai siapa yang menanggung resiko sudah ditetapkan pada surat perjanjian kredit motor yaitu dibebankan pada debitur sejak debitur menerima kendaraan bermotor atau objek perjanjian. Jadi berakhirnya perjanjian kredit motor pada umumnya pada saat pembayaran angsuran yang terakhir. Sedangkan kemungkinan berakhirnya perjanjian kredit ini dengan cara lain dapat dikatakan jarang terjadi.

Hal ini dikarenakan pihak debitur tidak bertindak teliti dalam menentukan calon debitur. Untuk masalah penyelesaian perselisihan biasanya pihak kreditur menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat dan dengan gugatan pengadilan. Namun dalam praktek yang biasa terjadi, pihak perusahaan menggunakan cara musyawarah mufakat karena dirasa lebih efektif dan tidak terlalu rumit.

Namun tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam perjanjian kredit ini melalui gugatan pengadilan. Hal itu dilakukan oleh pihak perusahaan apabila debitur benar-benar sudah tidak mau bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit kendaraan bermotor pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kota Ternate belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dari segi materil, isi perjanjian antara pihak kreditur kepada pihak debitur lebih bersifat sepihak. Perjanjian ini merupakan perjanjian baku, dimana isi dari perjanjian kredit tersebut ditentukan secara sepihak oleh pihak perusahaan sebagai pihak yang lebih kuat kedudukannya dalam perjanjian. Dengan demikian tentunya pihak PT Adira lebih menguntungkan dirinya sendiri dibandingkan pihak debitur.
2. Dalam prakteknya pelaksanaan kredit terdapat resiko dimana pihak debitur tidak mampu melunasi kredit tepat pada waktunya. Bentuk perjanjian yang sederhana ini membuka peluang terjadinya wanprestasi yang merugikan pihak debitur. Maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan konsekuensi hukum yang berat yang harus ditanggung oleh pihak yang terbukti melakukan wanprestasi.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu antara lain :

1. Pihak perusahaan seharusnya memberikan kesempatan bagi pihak debitur untuk itu serta dalam menentukan isi dari perjanjian kredit kendaraan bermotor agar debitur merasa terbebani dengan syarat-syarat yang diajukan pihak debitur.
2. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan untuk melakukan sosialisasi aturan hukum yang terkait dengan perjanjian kredit secara merata khususnya kepada masyarakat di Kota Ternate

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Chatamarrasjid, Ais, 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta.
- Firman Floranta Adonara, 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2013. *Anatomi Surat Perjanjian*, Yogyakarta
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Mulhadi, 2017. *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta.
- R,M Suryodiningrat. 1985. *Azas-Azas Hukum Perikatan*. Tarsito, Bandung
- Sarwono, 2016. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta
- Simanjuntak, 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Subekti, 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Jakarta.
- Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Intermasa, Jakarta
- Suharnoko, 2015. *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Grup, Jakarta/
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta, 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Tuti Rastuti, 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung.
- Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Mataram.
- Jurnal :
- Nurmina, 2009. Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Sarana Niaga Abadi dalam Kaitan dengan KUHPperdata. Strata satu pada Unkhair Ternate : tidak diterbitkan
- Peraturan Perundang-undangan :
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 2014. Buana Press
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2014. Buana Press
- Internet :
- *Pengertian Kredit*, <http://www.sarjanaku.com/pengertian-kredit-macam.html>
 - *Sejarah PT Adira Multifinance* <https://adira.co.id/sekilas-adira-finance/>

